

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017)

Arni Lase

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(arnilase2002@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran yang melibatkan penggunaan zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Putusan bebas dapat terjadi apabila terdakwa memang benar sesuai dengan fakta hukum tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017 merupakan salah satu putusan dimana terdakwa diputus bebas oleh hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 459 K/Pid.Sus/2017 ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Akan tetapi disisi lain penulis juga berpendapat bahwa, hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut. Penulis menyarankan supaya Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan bebas, penuntut umum harus lebih hati-hati, terperinci, komprehensif, dan teliti dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Narkotika; Pertimbangan Hakim; Putusan Bebas.*

Abstract

Narcotics crimes are offenses involving the use of substances or drugs that can cause dependence, whether derived from plants or non-plants. An acquittal can occur if the defendant is truly not proven guilty according to legal facts as charged by the public prosecutor. Decision Number 459 K/Pid.Sus/2017 is one of the decisions where the defendant was acquitted by the judge. Therefore, this research aims to determine and analyze the judge's considerations in handing down acquittal decisions for narcotics crimes. This research uses a type of normative legal research with a statutory regulation approach, case approach, analytical approach by collecting secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Based on the research

findings and discussion, it can be concluded that the consideration of the panel of judges in handing down decision number 459 K/Pid.Sus/2017 is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and the charges brought by the public prosecutor, namely Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Legal facts have been found revealed in the trial which state that the defendant is not guilty. However, on the other hand, the author also believes that the judge did not really investigate the origins of the narcotics presented by the public prosecutor at the trial, which would be especially true if, as is known, the defendant was not proven to possess the narcotics. The author suggests that so that the Panel of Judges does not hand down an acquittal, the public prosecutor must be more careful, detailed, comprehensive and careful in preparing the indictment and demands.

Keywords: *Narcotics Crime; Judge's Considerations; Free Decision.*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia memiliki prinsip menjunjung tinggi hukum yang tercermin dari adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia diharapkan mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki sistem peradilan yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Prinsip negara hukum merupakan landasan utama dalam sistem hukum suatu negara. Prinsip ini menekankan bahwa segala sesuatu hal harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena atau melakukan kejahatan. Meskipun terdapat hukum yang mengatur, masih tetap terdapat individu atau kelompok yang melakukan tindakan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sulit untuk diberantas dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah kejahatan tindak pidana narkoba. Negara Republik Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadi sasaran yang potensial untuk aksi pengedaran narkoba

secara ilegal. Kejahatan ini menjadi semakin kompleks dan sulit diatasi karena melibatkan jaringan internasional yang terorganisir dengan baik. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan kurangnya kesadaran akan bahaya narkoba juga turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini (Makaro Taufik, Suharsil, Zakky Moh, 2005: 15).

Narkoba adalah jenis zat atau obat yang memiliki sifat alamiah, sintesis, atau semi sintesis yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat manusia. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek *psikoaktif* seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan rangsangan. Narkoba juga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan ketergantungan.

Penggunaan narkoba yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang serius terhadap penyalahgunaan narkoba. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang bahaya narkoba dan

cara menghindari penyalahgunaannya. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang ingin keluar dari kecanduan tersebut.

Perbuatan tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti memiliki, menggunakan, mengedarkan, memproduksi, atau memperjualbelikan narkoba secara ilegal. Tindakan ini memiliki dampak yang merugikan bagi individu, masyarakat, dan terutama generasi muda di suatu Negara (Ika Novita, 2016: 1).

Dalam hal penyalahgunaan narkoba, pelaku dapat dikenai hukuman pidana jika terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Dalam proses persidangan, hakim akan memeriksa dan mengadili atau memutus apabila dakwaan tersebut memenuhi unsur yang di dakwakan. Pada akhirnya, hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Bukti yang didapatkan dalam studi putusan penulis yaitu pada Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017) yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah *handphone* merek *Oppo*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Apple*. Bukti tersebut diperoleh melalui proses pembuktian yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima oleh akal mengenai kebenaran peristiwa tersebut. Untuk dapat memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), harus: (M. Yahya Harahap, 2001: 280)

1. Kesalahan yang dilakukannya terbukti dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah;
2. Dengan adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui sah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut harus memenuhi rumusan minimum untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti unsurnya. Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk digunakan dalam membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, seperti keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Dalam perkara perdata, alat bukti juga mencakup persangkaan dan sumpah. Alat bukti ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa dapat diberikan putusan berupa penjatuhan pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan bebas dari segala tuduhan hukum. Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan

hukum yang tetap (*Presumption of innocence*)”.

Pada Pasal 191 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang putusan bebas yang dapat diberikan oleh pengadilan jika terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, untuk dapat dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan yang didakwakan harus tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sebelum memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Salah satu contoh Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Sos di pengadilan negeri Soasio yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas nama Ashadi Tajuddin. Dimana dalam putusan tersebut sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun oleh pengadilan tersebut justru berpendapat lain dengan memberikan putusan bebas kepada si terdakwa. Dengan hal itu, sesuai kenyataan berdasarkan terpenuhi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana narkoba, namun majelis hakim berpendapat lain menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Kemudian oleh jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017, dan pada tingkat tersebut hakim menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana narkoba.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk

mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Fakta persidangan merupakan keterangan-keterangan yang diungkapkan dan dibuktikan dalam proses peradilan. Fakta-fakta ini berperan penting dalam menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh hakim. Dalam persidangan, fakta-fakta ini dapat berupa bukti-bukti fisik, kesaksian dari saksi-saksi, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus yang sedang diproses. Fakta persidangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan.

Menurut pandangan KY Busyro Muqoddas, fakta persidangan mencakup fakta yang disampaikan oleh saksi, fakta yang terungkap dari terdakwa, barang bukti yang diajukan, serta fakta yang diutarakan dalam pembelaan. Fakta persidangan juga dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk menyusun strategi hukum mereka. Dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, pihak penggugat dan tergugat dapat mempersiapkan argumen-argumen yang kuat untuk mempertahankan posisi mereka di persidangan. Selain itu, fakta persidangan juga dapat membantu pihak pengacara dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, fakta persidangan

memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses peradilan dengan adil dan transparan.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, Hakim harus membuktikan suatu perkara pidana tersebut apakah benar-benar terjadi. Pada Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan setidaknya dua alat bukti yang sah, kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah dan menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wettenlijk*) yang berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat bukti yang ditentukan undang-undang (minimal dua alat bukti) maka timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian hakim harus menghadirkan beberapa alat bukti di persidangan untuk bisa membuktikan kesalahan terdakwa dan bisa memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti sangat penting dalam suatu peristiwa atau kasus pidana. Apakah benar sudah terjadi atau tidak, itu dapat dibuktikan melalui alat bukti dan keterangan saksi. Dalam membuktikan suatu tindak pidana, hakim harus memeriksa alat-alat bukti yang sesuai dengan undang-undang sebelum memberikan keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa atas suatu tindak

pidana. Fakta yang terungkap dalam persidangan yang ada dalam Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017, yaitu:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Dalam persidangan saksi Irsan yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada intinya menerangkan jika awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain di Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar" di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, kemudian saksi menghentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintasi tempat tersebut, termasuk kendaraan dinas jenis Toyota Avansa warna merah maron dengan nomor polisi DG 122 HT yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun. Setelah Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa, dengan memeriksa bagian depan mobil, kemudian saksi Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat sebuah gulungan tisu (tisu bekas pakai) yang terletak diantara kursi pengemudi dengan kursi penumpang di bagian depan mobil. Kemudian Saksi mengambilnya lalu membawa gulungan tisu itu ke depan mobil kemudian meletakkannya dan membukanya diatas kap depan mobil Terdakwa, setelah dibuka ternyata didalam gulungan tisu tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam kantung plastik kecil. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut "ini apa?" tetapi Terdakwa menjawab "tidak tahu!". Pada saat itu Sdra. Muhamad Iqbal, S.Ik (Kaur Bin Ops/KBO) datang dan mengatakan "ini sabu-sabu", sambil mengidentifikasi benda tersebut. Akan tetapi keterangan yang disampaikan

oleh saksi Irsan di persidangan sangat berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam BAP penyidik yaitu pada point ke-12 yang intinya menerangkan jika saksi Irsan menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di tempat duduk pengemudi di mobil Terdakwa, terhadap perbedaan tersebut setelah ditanyakan Majelis Hakim, saksi Irsan menjelaskan jika maksud dari keterangannya adalah ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu tersebut di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang mobil dinas Terdakwa, akan tetapi lebih dekat ke kursi pengemudi.

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Irsan, saksi Marsudi memberikan keterangan yang bertolak dengan keterangan saksi Irsan. Saksi Marsudi menerangkan bahwa awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar" di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, kemudian rekan saksi yaitu Sdra. Andre menghentikan salah satu kendaraan dinas jenis Toyota Avansa yang dikendarai oleh terdakwa dan ditumpangi 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun. Setelah petugas memberikan salam dan menjelaskan tentang operasi tersebut, terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil terdakwa dimana saksi juga ikut melakukan pemeriksaan melalui sisi sebelah kiri mobil terdakwa, lalu saksi melihat saksi Irsan menemukan narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu bekas pakai di dalam kantong jok bagian belakang kursi pengemudi dari mobil dinas terdakwa

Selain keterangan dari pihak polisi tersebut diatas, bahwa teman terdakwa atas nama saksi Fahrudin Hasib menerangkan bahwa setelah mesin mobil dimatikan, saksi dan semua yang berada di dalam mobil disuruh turun oleh petugas, awalnya seorang petugas berpakaian dinas lengkap yang pertama memeriksa mobil, saksi perhatikan ia memeriksa tempat duduk bagian depan kemudian berpindah ke bagian tengah, pada saat itu tidak ditemukan apa-apa, kemudian pada saat terdakwa pergi membukakan pintu belakang mobil, petugas lain yang berpakaian preman (saksi Irsan) kembali memeriksa mobil terdakwa.

Dari hal tersebut apabila di analisis bahwa pihak kepolisian dengan sengaja mencoba menjebak atau mengfitnah terdakwa. Hal ini dapat kita ketahui dari keterangan beberapa polisi yang melakukan pemeriksaan, yang memberikan keterangan yang berbeda-beda dan ditambah lagi keterangan saksi Fahrudin Hasib yang menerangkan bahwa melihat kejanggalan saat saksi polisi melakukan pemeriksaan di mobil terdakwa.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh seorang individu yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian yang dapat memberikan dukungan dalam menentukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah apa yang diungkapkan oleh seorang ahli dalam sidang pengadilan.

Bahwa keterangan ahli yaitu DR. Rijal Junaidi Kota, SH. MH (dosen tetap pasca sarjana pada Universitas Khairun Ternate) menerangkan bahwa didalam

sebuah operasi/razia yang dilaksanakan oleh anggota polisi, jika para anggota yang melaksanakan tugas menemukan barang bukti narkoba berada dirongga badan seseorang maka dalam hal seperti itu orang tersebut dapat dikategorikan tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba akan tetapi jika barang bukti ditemukan disekitar tempat orang itu berada dan ditempat tersebut ada beberapa orang lain lagi disitu maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tertangkap tangan, sehingga didalam menemukan pelakunya, prosesnya juga harus dilihat apakah sesuai atau tidak. Dalam hal tindakan pengeledahan, KUHAP telah membatasi secara tegas dan sedemikian rupa kewenangan penyidik atau penyidik, ini dimaksudkan tidak Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya demi perlindungan terhadap hak azasi manusia tapi juga untuk mengantisipasi penyangkalan oleh tersangka atas sesuatu yang ditemukan dalam pengeledahan.

Ketentuan-ketentuan didalam KUHAP sehubungan dengan pengeledahan tersebut dikemukakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 32 KUHAP mengatur bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan pada rumah, pakaian, atau badan seseorang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Pasal 33 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika diperlukan, berdasarkan perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk masuk ke dalam rumah. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa jika pengeledahan

dilakukan oleh pihak selain penyidik, maka petugas kepolisian lain harus menunjukkan surat izin dari ketua pengadilan negeri dan juga surat perintah tertulis dari penyidik. Namun, dalam keadaan darurat, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KUHAP.

- 3) Dalam Pasal 125 KUHAP, diatur bahwa jika penyidik melakukan penggeledahan rumah, mereka harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya. Setelah itu, berlaku ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan 34 KUHAP.
- 4) Setiap kali seseorang memasuki rumah, Pasal 33 ayat 3 KUHAP menegaskan bahwa tindakan tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi, asalkan tersangka atau penghuni rumah telah memberikan persetujuan. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah "penduduk yang tinggal di sekitar wilayah tersebut".
- 5) Menurut Pasal 33 ayat (5) KUHAP, diwajibkan untuk membuat berita acara dan turunannya dalam waktu dua hari setelah melakukan pengeledahan atau masuk ke dalam rumah, dan berita acara tersebut harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- 6) Pasal 126 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib menyusun laporan mengenai proses dan hasil dari penggeledahan rumah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (5).
- 7) Pasal 126 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa sebelumnya, penyidik harus membacakan berita acara tentang

penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan. Setelah itu, berita acara tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau keluarganya, serta kepala desa atau ketua lingkungan dengan kehadiran dua orang saksi. Selanjutnya, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa jika tersangka atau keluarganya enggan untuk menandatangani, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut bahwa dapat di ketahui saksi Irsan (anggota polisi) pada saat penggeledahan tidak membawa surat perintah penggeledahan dan saksi serta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan hanya atas ijin lisan dari pemilik rumah, begitu juga keterangan saksi Rasitem dan terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika tidak pernah diperlihatkan surat perintah penggeledahan oleh petugas. keterangan mana juga bersesuaian dengan fakta hukum sebagaimana telah ditemukan diatas, bahwa setelah selesai proses pemeriksaan/ penggeledahan dimobil terdakwa, kemudian para anggota polisi membawa terdakwa kerumah Mertua Terdakwa di Desa Mekar Sari untuk dilakukan penggeledahan rumah. sehingga ditemukan fakta hukum jika pada saat penggeledahan Anggota Polisi yang melakukan penggeledahan tidak memperlihatkan surat perintah penggeledahan, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP. Walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdapat surat perintah penggeledahan yang terlampir dengan tanggal 19 April 2016, tentu saja hal

tersebut dapat dipertanyakan mengenai kapan surat tersebut sebenarnya dibuat atau diterbitkan oleh penyidik. Selain itu, apakah surat tersebut memang dibuat untuk kepentingan penggeledahan pada saat itu atau hanya sebagai kelengkapan berkas, juga menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.

c. Alat Bukti Surat

Di samping dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan atau yang terungkap, maka untuk mendukung dari keterangan saksi atau alat bukti yang lain supaya bisa membuktikan kesalahan terdakwa haruslah disertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu surat dalam bentuk BAP Pemeriksaan urine narkoba.

Berita Acara pengambilan Urine/air seni dari Ashadi Tajuddin, SH pada tanggal 21 April 2016 dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/38/IV/Ka/Rh.00.00/BNNP-Malut atas nama Ashadi Tajuddin, SH dengan hasil pemeriksaan adalah COC/Negatif, BZO/Negatif.

d. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir (e), keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat mengaku bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mengaku ia bersalah. Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan polisi baik di mobil Terdakwa maupun di rumah tersebut itu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya.

Bahwa selain alat bukti yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, juga di ungkapkan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan yaitu:

- a. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0520 gram dengan nomor barang bukti : 4558/2016/NNF.
- b. 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 2001 gram dengan nomor barang bukti : 4559/2016/NNF.

2. Pertimbangan Hakim

Selain dari alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara pidana, pertimbangan hakim juga sangat penting dalam memutus suatu perkara pidana. Dalam konteks hukum pidana, seorang hakim memiliki suatu peranan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal maupun kebenaran materiil. Bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila setidaknya dua alat bukti yang sah ia peroleh memberikan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa yang bersangkutan bersalah melakukannya.

Pertimbangan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu persyaratan yang harus ada bagi proses lahirnya suatu pendirian hukum (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada kata-kata atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menyusun keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif tersebut dan keyakinan bahwa terdakwa memang betul-betul bersalah.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang kemudian muncul dan harus dibuktikan adalah apakah benar terdapat narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil dinas Terdakwa dan di rumah mertuanya? Selain itu, apakah narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa?. Sehingga, terdapat minimal dua rangkaian peristiwa yang harus diuji kebenarannya, yaitu penemuan narkotika jenis sabu-sabu oleh anggota polisi (saksi Irsan) saat melakukan pemeriksaan di mobil dinas terdakwa, dan penemuan kembali narkotika jenis sabu-sabu oleh saksi Irsan saat melakukan pengeledahan di rumah mertua terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Irsan yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, dapat dijelaskan bahwa awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain di Polres Haltim melakukan razia atau operasi "bersinar" di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur. Selanjutnya, saksi menghentikan dan memeriksa semua kendaraan yang melintasi tempat tersebut, termasuk kendaraan dinas jenis Toyota Avanza berwarna merah maron dengan nomor polisi DG 122 HT yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh dua orang temannya, yaitu saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun. Setelah terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil, saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil terdakwa dengan memeriksa bagian depan mobil. Selanjutnya, saksi dari melihat adanya sebuah gulungan tisu bekas pakai yang terletak di antara kursi pengemudi dan

kursi penumpang di bagian depan mobil. Sedangkan Keterangan saksi Irsan yang telah diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut memiliki perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik, khususnya pada poin ke-12. Pada intinya, keterangan tersebut menjelaskan bahwa saksi Irsan menemukan narkotika jenis sabu-sabu di tempat duduk pengemudi mobil Terdakwa. Namun, setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi Irsan menjelaskan bahwa maksud dari keterangannya adalah ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang mobil dinas Terdakwa, namun lebih dekat ke kursi pengemudi.

Di samping itu, saksi Marsudi yang diberikan sumpah dalam persidangan menjelaskan hal yang berbeda bahwa pada awalnya saksi dan beberapa anggota kepolisian dari satuan lain Polres Haltim melakukan razia/operasi "bersinar" di jalan raya Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur. Kemudian, rekan saksi yaitu Sdra. Andre menghentikan salah satu kendaraan dinas jenis Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh dua orang temannya, yaitu saksi Fahrudin Hasib dan saksi Rasikun. Setelah petugas memberikan salam dan menjelaskan tentang operasi tersebut, Terdakwa dan kedua temannya diminta turun dari mobil. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan di dalam mobil Terdakwa, di mana saksi juga ikut melakukan pemeriksaan melalui sisi sebelah kiri mobil terdakwa. Pada saat itu, saksi melihat saksi Irsan menemukan narkotika jenis sabu yang terbungkus tisu bekas pakai di dalam kantong jok bagian belakang kursi pengemudi dari mobil dinas terdakwa.

Saksi Fahrudin Hasib yang merupakan teman seperjalanan terdakwa dalam mobil, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Pada intinya, saksi menjelaskan bahwa saat itu dia hendak pergi ke Ternate untuk kuliah. Saksi dan Sdra. Rasikun diberikan tumpangan oleh Terdakwa menggunakan mobil dinas Terdakwa. Saksi duduk di depan bersama dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil, sedangkan Sdra. Rasikun duduk di bangku tengah. Dalam perjalanan, tepatnya di Desa Akedaga, mobil yang saksi tumpangi dihentikan oleh aparat yang sedang melakukan razia atau operasi. Setelah mesin mobil dimatikan, petugas memerintahkan saksi dan semua orang di dalam mobil untuk turun. Seorang petugas berpakaian dinas lengkap yang pertama kali memeriksa mobil, saksi melihatnya memeriksa tempat duduk bagian depan sebelum pindah ke bagian tengah. Pada saat itu, tidak ditemukan apa-apa. Kemudian, saat Terdakwa membuka pintu belakang mobil, petugas lain yang berpakaian preman kembali memeriksa mobil terdakwa. Ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa, ia kemudian memberitahukan bahwa menemukan tisu bekas pakai yang di dalamnya terdapat narkoba. Tisu tersebut kemudian dibawa ke depan mobil dan diletakkan di atas kap mobil. Setelah mendengar adanya temuan, saksi mendekati kerumunan petugas tersebut. Saksi melihat tisu tersebut diletakkan di atas kap mobil dengan bantuan penerangan dari senter handphone petugas (malam hari). Saksi melihat bahwa tisu tersebut sudah dalam posisi terbuka dan melihat kantong plastik kecil yang kosong, tidak ada isinya. Namun, saksi mendengar Sdra. Muhammad Iqbal, S.Ik (anggota

polisi) mengatakan bahwa di dalam kantong plastik tersebut ada sabu-sabu. Selain itu, saksi juga merasa ada yang aneh pada pemeriksaan tersebut. Ketika mobil lain yang sudah dihentikan sebelumnya, saksi melihat pemeriksaan dilakukan dengan biasa-biasa saja. Namun, ketika mobil yang saksi tumpangi berhenti, semua petugas menuju ke mobil tersebut.

Dalam hal keterangan saksi Irsan, saksi Marsudi, dan saksi Samsul Baba, terdakwa menyatakan keberatan yang pada dasarnya terdakwa mengklaim tidak mengetahui siapa pemilik narkoba yang ditemukan oleh petugas dan pada saat itu terdakwa tidak pernah melihat narkoba tersebut. Oleh karena itu, ketika polisi mengatakan akan melakukan penggeledahan lebih lanjut di rumah Terdakwa karena Terdakwa merasa bukan pemiliknya, terdakwa menjawab dengan mengatakan "silahkan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh hakim, Majelis Hakim sepakat dengan Penasehat Hukum Terdakwa seperti yang tercantum dalam pledoinya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, permohonan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta membebaskan biaya perkara kepada negara dapat dikabulkan. Namun, permohonan untuk mengembalikan nama baik Terdakwa melalui media massa dianggap tidak tepat sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lebih tepat

jika diputuskan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Sementara itu, atas permohonan agar dakwaan Penuntut Umum dinyatakan kabur (obscuur libele), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan cacat formil dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak beralasan dan harus ditolak atau dikesampingkan.

3. Amar Putusan

Amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017 yaitu membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.

4. Pembahasan

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut kemudian hakim barulah dapat memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan suatu bentuk putusan. Keputusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi hakim untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kehati-hatian yang diperlukan, menghindari kesalahan sekecil apapun, baik yang bersifat formal maupun materiil, hingga kemampuan teknik dalam membuat keputusan. Jika segala hal negatif dapat dihindari, maka dalam diri hakim akan tumbuh dan berkembang sikap atau sifat kepuasan moral. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi perkara yang serupa, serta menjadi referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Selain itu, hakim juga

akan merasa puas secara pribadi jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Untuk menilai apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, seperti:

a. Aspek Yuridis

Dalam hal aspek yuridis, hakim mengambil dasar putusannya dari peraturan perundang-undangan secara formal. Selain itu, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini bertujuan agar hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi individu. Alat bukti yang sah minimal dua, seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pada perkara nomor 459 K/Pid.Sus/2017, jaksa penuntut umum mengajukan beberapa saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1707/NNF/IV/2016; Berita Acara pengambilan Urine/air seni dari Ashadi Tajuddin, SH pada tanggal 21 April 2016 dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan No. B/38/IV/Ka/Rh.00.00/ BNNP-Malut atas nama Ashadi Tajuddin, SH dengan hasil pemeriksaan adalah COC/Negatif, BZO/Negatif; Asesmen Diagnosis dan Ketergantungan narkotika nomor

044/XII/Ka/Rh.00.00/2016/BNNP-Malut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan termasuk penyalah guna tingkat sedang dan kategori situasional penyalahgunaan. Amfetamin diagnosa F-15, Rencana Terapi rehabilitasi yang dianjurkan intervensi singkat, asesmen lanjutan dan konseling. Rujukan untuk penyakit asma Bronkhitis (Rawat jalan). Akan tetapi, terdakwa memantah pernyataan dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan menurut terdakwa bahwa pernyataan atau keterangan di sampaikan oleh beberapa saksi tersebut adalah tidak sesuai dengan faktanya saat kejadian terjadi. Berdasarkan alat bukti tersebut, sehingga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh hakim.

b. Aspek Filosofis

Seperti yang tercantum dalam prinsip-prinsip dasar Negara mengenai nilai keadilan, terdapat dua prinsip yang ditekankan, yaitu tidak merugikan individu dan memberikan perlakuan yang sesuai kepada setiap manusia sesuai dengan haknya. Hal ini merupakan pertimbangan atau unsur yang menekankan pada nilai keadilan bagi terdakwa.

Sebagaimana dalam perkara nomor 459 K/Pid.Sus/2017, Penafsiran hakim yang menghasilkan putusan bebas dianggap sebagai putusan yang pantas karena setiap individu memiliki hak kebebasan dan dianggap tidak bersalah karena perlakuan terhadap setiap manusia di mata hukum adalah sama.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis ini sangat penting dalam menganalisis konteks sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan, serta memahami motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Selain mempertimbangkan latar belakang terdakwa, kita juga tidak boleh mengabaikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat saat tindak pidana ini terjadi, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 459 K/Pid.Sus/2017.

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam perkara tersebut, bahwa terdakwa tidak ada bukti yang sah yang menunjukkan bahwa dia adalah pemilik sabu tersebut, oleh karena itu tidak ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat karena memang bukan dia yang memiliki sabu tersebut. Jika dia benar-benar memiliki barang tersebut, tentu banyak pihak yang akan dirugikan.

Dalam memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum, hakim mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas. Proses peradilan berakhir dengan dikeluarkannya putusan akhir (vonis) yang tidak mengandung sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang tidak bersalah, dalam putusan tersebut hakim menyampaikan pendapatnya mengenai pertimbangan yang telah dilakukan dan isi putusannya. Sebelum mencapai tahap ini, terdapat tahapan pembuktian yang harus dilakukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Selain dari apa yang telah dijelaskan oleh penulis di atas dalam putusan Nomor 459 K/Pid.Sus/2017, saya setuju dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan terhadap

terdakwa tidak terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu, saya setuju dengan Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan semua fakta dan bukti yang tidak terungkap dalam persidangan. Akan tetapi disisi lain penulis juga berpendapat bahwa, hakim tidak terlalu menelusuri asal-usul narkotika yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan, yang apa bila seperti yang bagaimana diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki narkotika tersebut. Bahwa hal tersebut kemudian menjadi satu hal membuat hakim kecolongan dalam membuktikan asal-usul narkotika tersebut. Bisa diketahui bahwa dalam hal ini jaksa penuntut umum melanggar kode etik dengan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang diduga telah direkayasa atau diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

Setelah majelis hakim membacakan putusnya, baik Penuntut Umum maupun terdakwa memiliki hak untuk menerima atau menolak putusan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP. Dalam putusan perkara nomor 459 K/Pid.Sus/2017, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan membebaskannya. Meskipun Penuntut Umum dan terdakwa tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan

tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa upaya hukum kasasi dapat dilakukan dalam kepentingan hukum. Bahwa jaksa penuntut umum pada putusan nomor 459 K/Pid.Sus/2017 telah melakukan upaya hukum kasasi, akan tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa adalah berdasarkan Pasal 191 KUHAP ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

E. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Juliana, Lisa. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*. Yogyakarta: thafa Media.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Makaro Taufik, Suharsil, Zakky Moh. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital.

- CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/penidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe, M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

